



PUTUSAN

Nomor 61/PID/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;
Tempat Tinggal : Desa Pulau Kruet Kecamatan Darul Mahmur
Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh.

Dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;
Umur : 59 tahun;
Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003
Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota
Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi 1. Trimoejla D. Soerjadi, SH 2. Satria Ardyrespati Wicaksana, SH. Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Advokat Trimoejla D. Soerjadi, SH yang beralamat di Jalan M. Embong Sawo No. 6 Surabaya serta :
3. Rivai Kusuma Negara, SH. 4. Endar Sumarsono, SH. 5. Adji Prakoso, SH. 6. Indis Kurniawan, SH. 7. Chairul Azmi, SH. 8. Deddy Aryawan, SH. Para Advokat dan Advokat Magang dari Law Offices KUSUMANEGARA & PARTNERS, yang berkantor di Graha Irama Lantai 2, Ruang F, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan kuasa khusus tanggal 10 Februari 2016 yang

halaman 1 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 21 Maret 2016 ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 54/Pid.Sus/2014/PN-Mbo, tanggal 28 Januari 2016 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan tanggal 05 Mei 2014 No.Reg.Perkara : PDM-01/SKM/02/2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Teuku Arsul Hadiansyah selaku Direktur PT. Surya Panen Subur pada tanggal 19 Maret 2012 – 24 Maret 2012 dan tanggal 17 Juni 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di areal lahan perkebunan kelapa sawit PT. Surya Panen Subur Desa Pulau Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT. Surya Panen Subur didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 30 tanggal 17 Oktober 1986 dan telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor : C2-3613.PT.01.01.Th 87 tanggal 8 Mei 1987 serta Akte Notaris Budi Handrio, SH Nomor : 2 tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur dan telah mendapat persetujuan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia Nomor : AHU-AH.01.10-15941, tanggal 3 Mei 2012;

Bahwa PT. Surya Panen Subur sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit telah memiliki 2 (dua) Hak Guna Usaha

halaman 2 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HGU) dari BPN Kabupaten Aceh Barat yaitu HGU Nomor : 82/HGU/BPN/97, tanggal 22 Juli 1997 seluas 7.877 ha yang berlaku sampai 2 Desember 2032 dan HGU Nomor : 86/HGU/BPN/1998, tanggal 11 Desember 1998 seluas 5.080 ha yang berlaku sampai dengan 18 April 2034 dan telah memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dari Gubernur Aceh Nomor : 525/BP2T/2449/2012, tanggal 7 Maret 2012 seluas 12.957 ha;

Bahwa lahan perkebunan PT.SPS masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) berupa Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan suatu kawasan lindung yang memiliki fungsi lindung secara ekosistem yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional;

Bahwa PT. SPS melakukan pembukaan lahan dengan mekanisme/tahapan dalam pembukaan kebun hingga rawat tanaman yaitu:

- a. Dilakukan bloking blok (membuat petak tanam) setelah dilakukan rintis manual. Ukuran blok (petak tanam) adalah $1000 \times 300 \text{ m} = 30$ hektar/per blok tanam;
- b. Selanjutnya dibuat parit dan sekaligus membuat badan jalan. Parit yang dibuat terdiri dari parit koleksion, parit transport, parit batas. Parit koleksion memanjang dari Barat-Timur, lebar 2 – 3 meter dalam 1, 5 - 2 meter. Parit transport memanjang Utara-Selatan (jika pada lokasi main road/jalan utama) lebarnya 4 meter, dalam 1, 5 – 2 meter. Jika parit transport (bukan jalan utama) biasa lebarnya 2 meter, dalam 1, 5 – 2 meter. Parit batas (parit yang merupakan batas lahan kebun PT. SPS dengan pihak lain atau hutan/tegakan pohon yang berada di luar areal kebun PT. SPS). Lebar parit batas yaitu 6 meter, kedalaman 2-3 meter yang dibuat sekeliling areal kebun PT. SPS;
- c. Pembuatan pancang stacking (tanda dengan kayu ujungnya diberi tanda dari plastik) pada masing-masing blok;
- d. Melakukan imas tumbang dan perun /rumpuk mekanis (tergantung kontraktor) yaitu menumbangkan kayu/pohon ukuran diameter besar menggunakan mesin potong (chain saw), dan kayu/pohon dengan diameter kecil langsung diangkat dengan alat ekskavator. Dalam perun mekanis (steking), yaitu mengumpulkan kayu/log dalam satu tempat (baris rumpukan) memanjang arah Utara-Selatan pada setiap blok

halaman 3 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanam, dan secara simultan dilakukan pemasangan kayu ajir (sebagai tanda untuk menentukan titik tanam). Sedangkan areal diantara tiap baris rumpukan disebut pasar pikul (pasar panen) dengan jarak antar rumpukan sekitar 14 – 15 meter. Pasar pikul adalah areal tanam yang berada diantara masing-masing rumpukan yang nantinya berguna untuk merawat tanaman sawit, dan akses untuk panen. Terdapat masing-masing 2 baris tanam antar dua baris rumpukan (stacking). Jarak pokok (tanaman sawit) antar barisan adalah 9 (sembilan) meter, sedangkan jarak pokok (tanaman sawit) dalam barisan adalah 8, 7 meter, dan jarak pokok (tanaman sawit) ke pinggir rumpukan sekitar 2 – 2, 5 meter. Selanjutnya dilakukan lobang tanam ukuran 60 x 60 cm, kedalaman 60 cm, dilanjutkan dengan pemberian pupuk/lobang tanam sekitar 0, 5 kg/lobang tanam;

- e. Melakukan penanaman pada setiap blok dan dilakukan perawatan setelah umur tanam 1 bulan;
- PT. SPS melakukan pembibitan sawit sendiri, dilokasi Afdeling B (Bravo). Bibit yang ada saat ini adalah costa rica berjumlah sekitar 450.000 bibit berumur : 39 bulan merupakan peninggalan PT. Astra Agro Lestari, kondisinya sudah besar-besar bahkan ada yang telah berbuah pasir di tempat pembibitan, jadi terlambat untuk menanamnya dan masih tersisa 130.000 bibit. Telah diadakan pembibitan baru sekitar 250.000 bibit (umur paling tua 7-8 bulan) dari jenis socfind dan Marihat /PPKS) belum tertanam, dan untuk penambahan bibit baru sebanyak 110.000 berumur 4-5 bulan, jadi jumlah keseluruhan yang belum tertanam adalah 490.000 bibit untuk ditanam pada lahan yang bekas terjadi kebakaran serta untuk kegiatan sisip/mengganti tanaman yang mati;
- PT. SPS pada tahun 2011 telah melakukan penanaman sawit sebanyak 1200 ha, dari target yang telah ditetapkan sebanyak 2000 ha di afdeling D, E, F, G, dan I (kebun Seunaam), karena yang telah dibuka (land clearing) pada saat itu hanya di kebun Seunaam dan saat itu setelah dibuat lobang langsung dilakukan penanaman dan setelah itu diberi pupuk. Selain itu rata-rata semua kebun Rayon-2 (Kebun Seunaam) dan kebun Rayon -1 PT. SPS banyak hama tikus dan rayap yang menyerang tanaman. Untuk hama tikus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang buah dan hama rayap memakan batang tanaman di blok yang tidak terbakar. Kebun Seunaam selama ini diserang hama tikus hingga lebih dari 15 % dan hama rayap sekitar 5 % di tanaman yang menghasilkan;

- Selanjutnya tahun 2012 baru tertanam sawit sebanyak 188 ha (bulan April 2012) dari target tahun 2012 sebanyak 2300 ha pada semua afdeling D, E, F, G, I (sisa rencana tanam tahun 2011 di Rayon 2/kebun Seunaam), dan Afdeling J (lokasi kebun Mulung/Rayon 1 PT. SPS). Jadi sisa target penanaman tahun 2011 di Rayon 2 (kebun Seunaam) adalah 800 ha, yang selanjutnya masuk dalam rencana penanaman tahun 2012. dan per September 2012 telah ditanam kurang lebih seluas 300 Ha Keterlambatan PT. SPS melakukan perbaikan infrastruktur, terutama mengenai teknis penanaman sawit;
- Kondisi lahan perkebunan pada Afdeling F, E, D, G, dan I belum ada jalan akses (jembatan) antar blok (jalan koleksion) dan memang belum dibuat jalan akses (jembatan) yang menghubungkan antar blok dalam setiap Afdeling F, E, D, G, dan I (kebun seunaam) dan saat jalan tersebut sudah ada, *belum ada menara pemantau api dan tidak ada petugas pemantau api secara khusus dan hanya dilakukan oleh centeng api/pengawas api, serta tidak ada petugas pemadam api yang memiliki pendidikan khusus tetapi hanya dilakukan pendidikan secara intern perusahaan dengan instruktur dari staf perusahaan PT. SPS. Demikian juga untuk menara pemantau api belum ada di sekitar Afdeling F, E, D, G, dan I. Menara pemantau api yang telah ada hanya di Afdeling B dan H, namun yang di afdeling H sudah rubuh dan belum dibuat lagi;*
- Bahwa pada tanggal 19 maret 2012 – 24 Maret 2012 terjadi kebakaran lahan secara bersamaan dengan asal titik api pada blok F3 dan blok I13/18 yang selanjutnya api menjalar dari blok F3 ke Blok E dan Blok D, sedangkan dari Blok I menjalar ke Blok G;
- Bahwa karena PT. SPS tidak melaksanakan ketentuan pasal 15 huruf k Permentan Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007, tanggal 28 Februari 2007 yaitu memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai, dan memiliki tenaga pemadam kebakaran yang telah mendapat pelatihan/keterampilan di bidang pengendalian kebakaran, memiliki akses

halaman 5 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan yang mudah dilalui dalam mobilisasi, memiliki petugas serta melaksanakan tugas pemantauan dan pengawas terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran lahan yang rawan terjadi kebakaran, termasuk penyediaan biaya yang cukup dan memadai dalam program pencegahan/pengendalian kebakaran lahan maka akibatnya material yang terbakar di Rayon 2 PT. SPS (kebun Seunaam) pada Afdeling F, E, D, I dan G adalah semua rumpukan kayu/log kayu (stekingan) yang memanjang dari arah Utara Selatan berikut tanah gambut, dan sebagian tanaman sawit yang telah ditanam pada Afdeling D3, D4, D11, D18, D 23, D25; Afdeling E3, E4, E5, E11, E12, E13, E18, E19, dan E20; Afdeling F3, F4, F5, F10, F17, dan F19; Afdeling G6, G9, G13, dan G16; Afdeling I1, I6, I7, I12, I13, dan I18, seluas 517, 03 ha. Sedangkan lahan yang belum tanam terbakar tetapi sudah dirumpuk (steking) adalah pada afdeling D7a, D7b, D12a, D12b, D17a, D17b; Afdeling E3, dan E4; Afdeling F4a, F11, F11a, F12, F18, dan F18a; Afdeling G4, G10, G12, G17, dan G18; Afdeling I2, I3, I5, I6, I7, I8, I10, I11, I14, I16, I17, I18, dan I19, seluas 666, 23 ha. *Total luas terbakar sebanyak 1183, 26 ha.* Lahan kebun yang terbakar pada afdeling D sebagian, F, G, dan I merupakan tanaman sawit yang ditanam pertengahan tahun 2011, di Afdeling D dan I merupakan tanaman sawit yang ditanam bulan Januari, Februari, dan bulan Maret 2012;

- Bahwa kebakaran lahan di kebun Seunaam (Rayon 2) SPS ini baru dilaporkan kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Darul Makmur pada tanggal 7 Mei 2012, sesuai Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/21/V/2012/Aceh/Res Nara/Sek Darul Makmur, setelah Tim Penyidik Lingkungan hidup melakukan olah TKP pada tanggal 4 Mei 2012;
- Berdasarkan data hotspot Modis tahun 2012 yang dikeluarkan oleh NASA diketahui bahwa 5 titik panas terdeteksi pada bulan Januari tepatnya tgl.2 Januari di areal PT.Surya Panen Subur (SPS-2); 82 titik pada bulan Maret dengan rincian : 1 titik tgl. 19 Maret, 3 titik tgl. 20 Maret, 14 titik tgl.21 Maret, 23 titik tgl.22 Maret, 10 titik tgl.23 Maret, 21 titik tgl.24 Maret, 9 titik tgl.26 Maret, dan 1 titik tgl.27 Maret; 0 titik pada bulan Mei; 31 titik pada bulan Juni yang terjadi pada tgl.17 Juni sebanyak 6 titik, tgl.19 Juni 7 titik, tgl. 20 Juni 4 titik, tgl. 21 Juni 3 titik, tgl. 22 Juni 4 titik, dan tgl. 26 Juni 3 titik;

halaman 6 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf h jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-01/SKM/02/2014 tanggal 02 Desember 2015, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Teuku Arsul Hadiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Teuku Arsul Hadiansyah dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) rupiah;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-

No	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	SPS2-1	N 03 82273o; E 096 53344o(Blok E-19)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah Gambut Komposit sedalam > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			6. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop
			7. Daun sawit masih hijau	1 (satu) amplop



			8. Tanah Gambut dalam lubang tanam	1 (satu) kantong plastik
			9. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode sama)
2	SPS2-2	N 03 821090; E 096 53348o (Blok F-4)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) kantong tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Kayu terbakar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3	SPS2-3	N 03 825740; E 096 53384o (Hutan sisa sisi Timur Blok E-19). Sebagai kontrol	1. Tanah Gambut Komposit Tidak Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Tidak Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Daun segar vegetasi hutan sisa (alam)	1 (satu) kantong plastik
			4. Tumbuhan kantong semar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
4	SPS2-4	N 03 826380 ; E 096 52268o (Blok E-18)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6. Tanah gambut komposit > 3m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			7. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop
				(Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
5	SPS2-5	N 03 82589o ; E 096 52280o (Blok E-20)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Tanah gambut dalam lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah gambut	1 (satu) kantong plastik
			6. Gambut pada media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			7. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
6	SPS2-6	N 03 79167o ; E 096 51308o (Blok I-1)		(Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
			1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) kantong plastik
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			6. Tanah gambut pada lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
			7. Tanah komposit kedalaman > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			8. Cover crop	1 (satu) kantong plastik
7	SPS2-7	N 03 79167o ; E 096 51308o (Blok G-16)		(Dimasukkan ke dalam 1 amplop coklat)
			1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			6. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			7. Kayu bekas terbakar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)

Dirampas untuk dimusnahkan:

Barang Bukti Dokumen:

a) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) :

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	SPS-2-8	1. Dokumen Peta SPS-2	1 (satu) lembar
		2. Dokumen Peta SPS-2 blok yang terbakar.	1 (satu) lembar
		3. Dokumen Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan blok yang telah stacking (belum tanam).	1 (satu) lembar
		4. Dokumen kronologis kejadian kebakaran di SPS-2	1 (satu) lembar
		5. Struktur Organisasi PT. SPS-2	1 (satu) lembar
		6. Struktur organisasi TKTD PT. Surya Panen Subur 2	1 (satu) lembar
		7. Data kontraktor kebun Darul Makmur	1 (satu) lembar
		8. Data blok per tahun tanam	1 (satu) lembar
		9. Dokumen buat kanal (parit) mulai bulan Agustus 2011 hingga Pebruari 2012.	9 (sembilan) lembar
		10. Rencana kerja land clearing tahun 2012 PT. SPS-2	2 (dua) lembar
2	SPS-a	1. Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan pada blok belum tertanam (blok sudah steking) periode Maret 2012.	2 (dua) lembar
		2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 75 / 2010 atas HGU No. 34 seluas 5.080 Ha, atas nama PT. Surya Panen Subur.	1 (satu) lembar
		3. Berita Acara Rawat (HPT) th. 2011 (bulan Januari 2011) PT. Surya Panen Subur Kebun Darul Makmur.	10 (sepuluh) lembar
		4. Summary Proteksi Tanaman periode Januari 2011.	24 (dua puluh empat) lembar
		5. Surat PT. SPS Nomor : 009 / SP3 / CP / SPS / VII / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan	14 (empat belas) lembar

halaman 10 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



3	SPS-	Pengadaan Pupuk Kaptan (Ca CO ₃).	
		6. Perjanjian Kerja Perun Mekanis (Steking) No. 0013 / AMARA-SPS / V / 2011 tanggal 30 Mei 2011.	42 (empat puluh dua) lembar
		7. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3 / 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Darussalam.	3 (tiga) lembar
		8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. SPS Tahun 2008.	280 (dua ratus delapan puluh) lembar
	b	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. SPS tahun 2008.	58 (lima puluh delapan) lembar
		2. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. SPS tahun 2008.	67 (enam puluh tujuh) lembar
		3. Surat PT. SPS kepada BP2T Aceh Ref. No. : 0021 / ADM / LGL / SPS / V / 2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal laporan kebakaran lahan dilokasi kebun SPS-2 Darul Makmur.	8 (delapan) lembar
		4. Akte Notaris (Putut Mahendra SH) Nomor : 51 tanggal 27 Oktober 2010 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Panen Subur.	11 (sebelas) lembar
		5. Akte Notaris (Putut Mahendra) Nomor : 06 tanggal 9 Mei 2011, Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		6. Akte Notaris (Dede Munajat SH) Nomor 07 tanggal 30 September 2010 Pernyataan Keputusan sirkular pemegang saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		7. Akte Notaris (Dede Munajat) Nomor 05 tanggal 2 Juni 2008 Risalah Rapat PT. SPS.	34 (tiga puluh empat) lembar
		8. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 02 tanggal 12 April 2012 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur	12 (dua belas) lembar
		9. Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur, tanggal 27 Maret 2012	3 (tiga) lembar



	<p>10. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2574-310.3 tanggal 01 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 25 / Pulo Kruet seluas 7.877 ha, tercatat atas nama PT. Agra Para Citra, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.</p>	4 (empat) lembar
	<p>11. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 82 / HGU / BPN / 97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.</p>	6 (enam) lembar
	<p>12. Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.233 / 4994 II tanggal 16 Juni 1990 Hal Permohonan Penandatanganan Lahan A.n PT. Agra Para Citra.</p>	5 (lima) lembar
	<p>13. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29 September 1990 Hal Permohonan Pencadangan Lahan.</p>	2 (dua) lembar
	<p>14. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94 tanggal 14 Oktober 1994 Perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke II Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.</p>	2 (dua) lembar
	<p>15. Surat Menteri Kehutanan Nomor : 152 / Kpts-II / 1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Kr. Seumayam Dan Sekitarnya Yang Terletak Di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, seluas 7.913,60 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas, enam puluh perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Agra Para Citra.</p>	4 (empat) lembar
	<p>16. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21/1349/1997 tanggal 20 Mei 1997 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha PT. Agra Para Citra atas Tanah seluas 7.877 Ha terletak di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Prop. DI Aceh.</p>	2 (dua) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor ; 2603-310.3 tanggal 04 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 34/Pulo Krut seluas 5.080 Ha, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provisni Naggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar
18. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 86 / HGU / BPN / 98 tanggal 11 Desember 1998 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	5 (lima) lembar
19. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 404.21-5 / SK / IL / 73 / 1997 tanggal 07 Agustus 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.	4 (empat) lembar
20. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor : HK. 350 / E5.527 / 06.97 tanggal 20 Juni 1997 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Penyesuaian Luas Tanaman Kelapa Sawit PT. Agra Para Citra Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	3 (tiga) lembar
21. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21 / 2586 / 1998 tanggal 01 Oktober 1998 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha An PT. Agra Para Citra seluas 5.080 Ha di Kabupaten Aceh Barat.	1 (satu) lembar
22. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 018 / 04 / HO / 2012 tanggal 25 Pebruai 2012 tentang Izin Gangguan / HO.	1 (satu) lembar
23. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 103 / 03 / 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha.	1 (satu) lembar
24. Perjanjian Pengadaan Pupuk Kaptan CaCo3 antara PT. Surya Panen Subur dengan PT. Dairi Naduma Karina No. 039 / VIII / Kontrak / CP / SPS / 2011 tanggal 05 September 2011.	10 (sepuluh) lembar
25. Berita Acara Serah Terima Pupuk Kaptan dari PT. Dairi Naduma Karina ke PT. Surya Panen Subur tanggal 6 Oktober 2011.	78 (tujuh puluh delapan) lembar
26. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 10 Juli 2012.	2 (dua) lembar
27. Analisis Relokasi Lahan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Surya Panen	29 (dua puluh sembilan)

halaman 13 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



4	SPS-C	Subur-2 tanggal 22 Juni 2012.	lembar
		28. Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 660 / 346 / LHK / 2012 tanggal 09 Juli 2012 Perihal Rekomendasi atas analisis Relokasi Lahan Koservasi Kebun Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 Gampong Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.	1 (satu) lembar
		1. Akta Notaris (Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 17 Oktober 1986 tentang Perseroan Terbatas "PT. Surya Panen Subur".	1 (satu) lembar

b) PT. Agro Maju Raya (PT. Amara) :

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	Amara	1. Surat Keputusan Direksi No. 018 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Promosi Karyawan A.n. Zakaria Lubis.	1 (satu) lembar
		2. Surat Keputusan Direksi No. 017 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Mutasi Karyawan A.n. Marjan Nasution.	1 (satu) lembar
		3. Standart Operating Procedures Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Amara Plantation.	6 (enam) lembar
		4. Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Tanggal 21 Maret 2006, PT. Astra Agro Lestari Tbk.	10 (sepuluh) lembar
		5. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 53 tanggal 26 Juli 2010 Akta Pendirian "PT. Agro Maju Raya"	31 (tiga puluh satu) lembar
		6. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 59 tanggal 17 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	7 (tujuh) lembar
		7. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 60 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	14 (empat belas) lembar
		8. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 61 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	15 (lima belas) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 85 tanggal 23 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	6 (enam) lembar
10. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 86, tanggal 23 Desember 2010, Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
11. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 12, tanggal 06 Juni 2011, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	24 (dua puluh empat) lembar
12. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 10, tanggal 07 Desember 2011, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
13. Akte Notaris (Indriana SH. M.Kn.) Nomor : 10 tanggal 07 Desember 2011 Jual Beli Saham.	14 (empat Belas) lembar
14. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 92 tanggal 23 Desember 2011 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
15. Akte Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE.) Nomor : 93 tanggal 23 Desember 2011 Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
16. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 3 tanggal 18 April 2012, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Agro Maju Raya	6 (enam) Lembar
17. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Masterplan Dan Detail Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 004 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	18 (delapan belas) lembar
18. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Drawing Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 005 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	16 (enam belas) lembar
19. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Agro Maju Raya dengan PT. Wahana Purwa Sejahtera sebagai Konsultan GAP Analysis ISPO No. AMR / 007 / BSO-SPK / III / 2012 tanggal 19 Maret 2012.	8 (delapan) lembar

halaman 15 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Teuku Arsul Hadiansyah dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan Nomor : 54/ Pid.Sus / 2014 /PN-Mbo, tanggal 28 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Teuku Arsul Hadiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membuka lahan dengan cara bakar yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Teuku Arsul Hadiansyah dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	SPS2-1	N 03 82273o; E 096 53344o(Blok E-19)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah Gambut Komposit sedalam > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			6. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop
			7. Daun sawit masih hijau	1 (satu) amplop
			8. Tanah Gambut dalam lubang tanam	1 (satu) kantong plastik
			9. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik



				(Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode sama)
2	SPS2-2	N 03 821090; E 096 53348o (Blok F-4)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) kantong tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Kayu terbakar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3	SPS2-3	N 03 825740; E 096 53384o (Hutan sisa sisi Timur Blok E-19). Sebagai kontrol	1. Tanah Gambut Komposit Tidak Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Tidak Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Daun segar vegetasi hutan sisa (alam)	1 (satu) kantong plastik
			4. Tumbuhan kantong semar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
4	SPS2-4	N 03 826380 ; E 096 52268o (Blok E-18)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			6. Tanah gambut komposit > 3m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			7. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
5	SPS2-5	N 03 82589o ; E 096 52280o (Blok E-20)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Tanah gambut dalam lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah gambut	1 (satu) kantong plastik
			6. Gambut pada media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			7. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
6	SPS2-6	N 03 79167o ; E 096 51308o (Blok I-1)		(Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
			1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) kantong plastik
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			6. Tanah gambut pada lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
			7. Tanah komposit kedalaman > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
7	SPS2-7	N 03 79167o ; E 096 51308o (Blok G-16)	8. Cover crop	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan ke dalam 1 amplop coklat)
			1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik

halaman 18 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6. Pelepa sawit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			7. Kayu bekas terbakar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)

Dirampas untuk dirampas untuk dimusnahkan

Barang Bukti Dokumen.

a) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) :

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	SPS-2-8	1. Dokumen Peta SPS-2	1 (satu) lembar
		2. Dokumen Peta SPS-2 blok yang terbakar.	1 (satu) lembar
		3. Dokumen Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan blok yang telah stacking (belum tanam).	1 (satu) lembar
		4. Dokumen kronologis kejadian kebakaran di SPS-2	1 (satu) lembar
		5. Struktur Organisasi PT. SPS-2	1 (satu) lembar
		6. Struktur organisasi TKTD PT. Surya Panen Subur 2	1 (satu) lembar
		7. Data kontraktor kebun Darul Makmur	1 (satu) lembar
		8. Data blok per tahun tanam	1 (satu) lembar
		9. Dokumen buat kanal (parit) mulai bulan Agustus 2011 hingga Pebruari 2012.	9 (sembilan) lembar
		10. Rencana kerja land clearing tahun 2012 PT. SPS-2	2 (dua) lembar
2	SPS-a	1. Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan pada blok belum tertanam (blok sudah steking) periode Maret 2012.	2 (dua) lembar
		2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 75 / 2010 atas HGU No. 34 seluas 5.080 Ha, atas nama PT. Surya Panen Subur.	1 (satu) lembar
		3. Berita Acara Rawat (HPT) th. 2011 (bulan Januari 2011) PT. Surya Panen Subur Kebun Darul Makmur.	10 (sepuluh) lembar
		4. Summary Proteksi Tanaman periode Januari 2011.	24 (dua puluh empat) lembar
		5. Surat PT. SPS Nomor : 009 / SP3 / CP / SPS / VII / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pupuk Kaptan (Ca CO3).	14 (empat belas) lembar
		6. Perjanjian Kerja Perun Mekanis (Steking) No. 0013 / AMARA-SPS / V / 2011 tanggal 30 Mei 2011.	42 (empat puluh dua) lembar
		7. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3 / 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009	3 (tiga) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Darussalam.	
		8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. SPS Tahun 2008.	280 (dua ratus delapan puluh) lembar
3	SPS-b	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. SPS tahun 2008.	58 (lima puluh delapan) lembar
		2. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. SPS tahun 2008.	67 (enam puluh tujuh) lembar
		3. Surat PT. SPS kepada BP2T Aceh Ref. No. : 0021 / ADM / LGL / SPS / V / 2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal laporan kebakaran lahan dilokasi kebun SPS-2 Darul Makmur.	8 (delapan) lembar
		4. Akte Notaris (Putut Mahendra SH) Nomor : 51 tanggal 27 Oktober 2010 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Panen Subur.	11 (sebelas) lembar
		5. Akte Notaris (Putut Mahendra) Nomor : 06 tanggal 9 Mei 2011, Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		6. Akte Notaris (Dede Munajat SH) Nomor 07 tanggal 30 September 2010 Pernyataan Keputusan sirkular pemegang saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		7. Akte Notaris (Dede Munajat) Nomor 05 tanggal 2 Juni 2008 Risalah Rapat PT. SPS.	34 (tiga puluh empat) lembar
		8. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 02 tanggal 12 April 2012 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur	12 (dua belas) lembar
		9. Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur, tanggal 27 Maret 2012	3 (tiga) lembar
		10. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2574-310.3 tanggal 01 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 25 / Pulo Kruet seluas 7.877 ha, tercatat atas nama PT. Agra Para Citra, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar

halaman 20 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



	<p>11. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 82 / HGU / BPN / 97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.</p>	6 (enam) lembar
	<p>12. Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.233 / 4994 II tanggal 16 Juni 1990 Hal Permohonan Penandatanganan Lahan A.n PT. Agra Para Citra.</p>	5 (lima) lembar
	<p>13. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29 September 1990 Hal Permohonan Pencadangan Lahan.</p>	2 (dua) lembar
	<p>14. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94 tanggal 14 Oktober 1994 Perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke II Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.</p>	2 (dua) lembar
	<p>15. Surat Menteri Kehutanan Nomor : 152 / Kpts-II / 1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Kr. Seumayam Dan Sekitarnya Yang Terletak Di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, seluas 7.913,60 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas, enam puluh perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Agra Para Citra.</p>	4 (empat) lembar
	<p>16. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21/1349/1997 tanggal 20 Mei 1997 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha PT. Agra Para Citra atas Tanah seluas 7.877 Ha terletak di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Prop. DI Aceh.</p>	2 (dua) lembar
	<p>17. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor ; 2603-310.3 tanggal 04 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 34/Pulo Krut seluas 5.080 Ha, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provisni Naggroe Aceh Darussalam.</p>	4 (empat) lembar
	<p>18. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 86 / HGU / BPN / 98 tanggal 11 Desember 1998 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.</p>	5 (lima) lembar



		19. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 404.21-5 / SK / IL / 73 / 1997 tanggal 07 Agustus 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.	4 (empat) lembar
		20. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor : HK. 350 / E5.527 / 06.97 tanggal 20 Juni 1997 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Penyesuaian Luas Tanaman Kelapa Sawit PT. Agra Para Citra Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	3 (tiga) lembar
		21. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21 / 2586 / 1998 tanggal 01 Oktober 1998 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha An PT. Agra Para Citra seluas 5.080 Ha di Kabupaten Aceh Barat.	1 (satu) lembar
		22. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 018 / 04 / HO / 2012 tanggal 25 Pebruai 2012 tentang Izin Gangguan / HO.	1 (satu) lembar
		23. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 103 / 03 / 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha.	1 (satu) lembar
		24. Perjanjian Pengadaan Pupuk Kaptan CaCo3 antara PT. Surya Panen Subur dengan PT. Dairi Naduma Karina No. 039 / VIII / Kontrak / CP / SPS / 2011 tanggal 05 September 2011.	10 (sepuluh) lembar
		25. Berita Acara Serah Terima Pupuk Kaptan dari PT. Dairi Naduma Karina ke PT. Surya Panen Subur tanggal 6 Oktober 2011.	78 (tujuh puluh delapan) lembar
		26. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 10 Juli 2012.	2 (dua) lembar
		27. Analisis Relokasi Lahan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 22 Juni 2012.	29 (dua puluh sembilan) lembar
4	SPS-C	28. Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 660 / 346 / LHK / 2012 tanggal 09 Juli 2012 Perihal Rekomendasi atas analisis Relokasi Lahan Koservasi Kebun Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 Gampong Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.	1 (satu) lembar
		1. Akta Notaris (Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 17 Oktober 1986 tentang Perseroan Terbatas "PT. Surya Panen Subur".	1 (satu) eks



b) PT. Agro Maju Raya (PT. Amara) :

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	Amara	1. Surat Keputusan Direksi No. 018 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Promosi Karyawan A.n. Zakaria Lubis.	1 (satu) lembar
		2. Surat Keputusan Direksi No. 017 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Mutasi Karyawan A.n. Marjan Nasution.	1 (satu) lembar
		3. Standart Operating Procedures Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Amara Plantation.	6 (enam) lembar
		4. Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Tanggal 21 Maret 2006, PT. Astra Agro Lestari Tbk.	10 (sepuluh) lembar
		5. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 53 tanggal 26 Juli 2010 Akta Pendirian "PT. Agro Maju Raya"	31 (tiga puluh satu) lembar
		6. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 59 tanggal 17 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	7 (tujuh) lembar
		7. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 60 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	14 (empat belas) lembar
		8. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 61 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	15 (lima belas) lembar
		9. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 85 tanggal 23 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	6 (enam) lembar
		10. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 86, tanggal 23 Desember 2010, Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
		11. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 12, tanggal 06 Juni 2011, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	24 (dua puluh empat) lembar
		12. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 10, tanggal 07 Desember 2011, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar



13. Akte Notaris (Indriana SH. M.Kn.) Nomor : 10 tanggal 07 Desember 2011 Jual Beli Saham.	14 (empat Belas lembar)
14. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 92 tanggal 23 Desember 2011 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
15. Akte Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE.) Nomor : 93 tanggal 23 Desember 2011 Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
16. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 3 tanggal 18 April 2012, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Agro Maju Raya	6 (enam) Lembar
17. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Masterplan Dan Detail Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 004 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	18 (delapan belas) lembar
18. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Drawing Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 005 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	16 (enam belas) lembar
19. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Agro Maju Raya dengan PT. Wahana Purwa Sejahtera sebagai Konsultan GAP Analysis ISPO No. AMR / 007 / BSO-SPK / III / 2012 tanggal 19 Maret 2012.	8 (delapan) lembar

Dikembalikan kepada Pihak PT. SPS;-----

4. Membebaskan Kepada Terdakwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Teuku Arsul Hadiansyah biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dengan akta banding dihadapan NURDIN, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 01/Akta.Pid./2016/PN.Mbo, tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 03 Februari 2016, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Februari 2016 dan permintan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan secara kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 23 Februari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 24 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 7 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 21 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan surat mempelajari berkas perkara tanggal 23 Maret 2016 masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 28 Januari 2016 Nomor 54 /Pid.Sus/2014/Pn.Mbo serta memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h jo pasal 116 ayat (1) huruf a UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 108 jo pasal 69 ayat 1 jo pasal pasal 116 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomr 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

halaman 25 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 ayat (1) KUHP mengandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Membuka lahan dengan cara membakar.
3. beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut .

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mempertimbangkan apakah unsur unsur pokok dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terpenuhi atau tidak dari perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa PT.SPS (Surya Panen Subur)

Ad 1. Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama bahwa dalam Undang Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipergunakan Terminologi baru yaitu setiap orang yang didalam ketentuan umum dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga dengan demikian sudah barang tentu harus ada orang /manusia atau badan Hukum sebagai subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa PT SPS selaku terdakwa adalah suatu korporasi atau Badan Hukum yang dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subjek Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim Penguadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam hal ini yang diajukan dimuka persidangan adalah Terdakwa Ir.Teuku Arsul Hadiansyah yang mewakili PT SPS 2 (Surya Panen Subur) yang identitasnya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada kesalahan terhadap orangnya (error in pesona) oleh karena irtu unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum yang kesalahannya akan dipertimbangkan dalam unsur unsur berikutnya :

Ad.2 Membuka lahan dengan cara membakar.

halaman 26 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian membuka lahan tidak diatur secara tegas dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun pengertian tersebut dapat dicermati dalam peraturan menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pencegahan, pencemaran dan atau /kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan pada pasal 1 angka (7) berbunyi Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan lahan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budi daya maupun non budi daya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pengertian pembukaan lahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka (7) peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2010 tentang mekanisme Pencegahan dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan /atau lahan, namun pengertian tersebut haruslah tetap diselaraskan dengan esensi dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan dilanjutkan pada angka 2 yaitu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan pencegahan terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama telah terungkap dipersidangan fakta fakta hukum antara lain sebagai berikut :

Bahwa benar telah terjadi kebakaran lahan dilahan kebun kelapa sawit PT.SPS 2 (T) yang ber lokasi di Desa Pulo Kruet Kecamatan darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dalam rentang waktu dari tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 Bahwa areal yang terbakar di PT SPS 2 adalah areal yang sudah ditanami kelapa sawit, terbakar meliputi beberapa Blok sebagian D3.D4.D11.D18.D23 dan D25, sebagian E3 dan E4 E5.E11 sebagian E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.E13.E18.E19.E20.sebagian F.3. F4.F5.F10.F12.F17.dan F19 sebagian G.6.G9.G13.G16.1.1 sebagian 1-6.1-7,1-12,1-13 dan sebagian 1-18 dimana atas kebakaran tersebut sebanyak 73.931 pokok tanaman sawit terbakar.

Bahwa areal yang terbakar juga meliputi areal yang belum ditanami namun telah selesai stecking meliputi sebagian Blok D.7- D14 dan D17 sebagian E.3 E4 sebagian F4.F12.F11 .F18 sebagian G4.G10.G12.G17.G.18 1-2. 1-5 1-4.1-5 sebagian 1-6 1.7 1-8 1-10 1-11 114 1-15 sebagian 1-16 1-17 sebagian 1.11 serta 1.19.

Bahwa kejadian kebakaran di PT SPS 2 tersebut awalnya terjadi pada tanggal 19 Maret 2012 dimana setelah diketahui nya asap PT SPS langsung melakukan koordinasi dengan karyawan untuk melakukan pemadaman.

Bahwa pemadaman melibatkan seluruh karyawan PT SPS yang seluruhnya merupakan anggota tim TKTD dan melibatkan masyarakat sekitar sebagaimana keterangan saksi Mugiari, saksi Zainal Abidin Aryanto Wijaya, Parwansyah Nasution, M.Zuhan Juwita, Ali Basya, Yahya Muslim Ibdud dan Syamsyinar.

Bahwa selain itu pemadaman juga melibatkan kontraktor alat berat untuk membuat sekat bakar sebagai sebagaimana diakui saksi sanusi dan saksi Syahril sebagaimana bukti T.98 s/d T103 yang membuktikan adanya pengeluaran uang perusahaan untuk pembayaran tenaga kerja pemadam maupun logistik dan konsumsi yang menunjang pemadaman.

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapatlah disimpulkan bahwa benar telah terjadi kebakaran di areal lahan kebun kelapa sawit PT. SPS yang berdasarkan keterangan para saksi saksi dan ahli dimana yang terbakar merupakan kayu hasil stecking, tanaman sawit, serasah, dan ada juga tanaman kacang /cover crop yang berarti PT SPS 2 sudah menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) kemudian barulah terjadi kebakaran.

Menimbang, bahwa lebih jelas lagi untuk diketahui bahwa proses terakhir dari pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) adalah merumpuk (Stecking) artinya dengan adanya rumpukan berarti proses pembukaan lahan Tanpa bakar (PLTB) telah selesai dilakukan, terlebih bila sudah ada tanaman dan sudah ada kebun yang nota bene sudah tidak termasuk persiapan lahan lagi.

halaman 28 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



Menimbang, bahwa PT.SPS 2 dalam membuka lahan tanpa bakar (PLTB) di perkuat lagi dengan adanya keterangan saksi saksi di bawah sumpah antara lain saksi zakaria Lubis, dimana saksi adalah karyawan yang bertugas di PT SPS 1 menerangkan antara lain pada pokoknya bahwa pembukaan lahan di PT SPS 2 dimulai dengan Imas, tumbang rumpuk pancang lobang, pemupukan dan penanaman sawit. Tidak ada pembukaan lahan dengan cara membakar, karena hal itu sudah merupakan kebijakan dari pimpinan perusahaan PT SPS.2 dan dari manajemen tidak ada perintah untuk membakar.

Menimbang, bahwa demikian juga saksi Darmansyah selaku koordinator pada PT SPS2 dan saksi Samiri selaku kontraktor land clearing masing masing di bawah sumpah menerangkan bahwa dalam hal clearing imas (babat tumbang dirumpuk sama escavator bahwa dalam kontrak disebutkan mengenai cara membuka lahan yaitu imas, tumbang dan rumpuk juga dalam kontrak juga disebut kan membuka lahan tidak dengan cara membakar.

Menimbang, bahwa mengenai telah terjadinya kebakaran di areal lahan milik PT.SPS2 tersebut tidak terdapat satu bukti pun yang menunjuk kan penyebab kebakaran itu terjadi apakah disebabkan faktor human error atau faktor alam.

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada satu buktipun baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat bukti yang menunjukkan bahwa terjadinya kebakaran lahan PT.SPS tersebut ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh PT. SPS2 (Surya Panen Subur) sebagai terdakwa yang diwakili oleh Ir. Teuku Arsul Hadiansyah ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat pada areal lahan yang terbakar tersebut yaitu sebagian terdiri dari sawit yang sudah tumbuh sebanyak 73.931 pokok tanaman sawit terbakar dan sebagian lagi areal yang belum ditanam IR Bambang Hero Saharjo M.Acr sebagai saksi ahli antara lain menyebutkan bahwa melihat areal yang terbakar sepertinya desain manusia, karena api tidak bergerak bebas sejatinya api bergerak bebas mengikuti arah angin di areal yang di buka masih ada belum ditanam tapi sudah di stecking jadi penjagaannya harus 24 jam, bahwa pernyataan tersebut diragukan terutama dengan kalimat melihat areal yang terbakar sepertinya desain manusia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kelihatannya tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menguraikan sebab terjadinya kebakaran lahan tersebut oleh karena saksi ahli tersebut tidak ada ditempat kejadian pada saat kebakaran saksi ahli melihat lahan setelah terjadi kebakaran ;

Menimbang, bahwa lain halnya dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa PT SPS 2 Prof DR Hartiwiningsih ,SH.M.Hum antara lain pada pokoknya menerangkan bahwa perusahaan dengan membuka lahan dengan cara tidak membakar dilihat dari treck recordnya selama ini Kemudian perusahaan tersebut mempunyai SOP dan norma norma membuka lahan dengan cara tidak bakar. Selanjutnya memenuhi ketentuan Undang Undang yang berhubungan dengan hal itu Apabila sudah terpenuhi lalu terjadi kebakaran , maka dilihat ada unsur kesengajaan dari pengelola.

Apabila semua hal hal tersebut terpenuhi maka tidak ada unsur kesengajaan, kesengajaan mengetahui perbuatan tersebut dan menghendaki akibatnya, apabila sudah melaksanakan dalam jangka waktu lama dan sesuai dengan prosedur dan mempunyai Sop membuka lahan tanpa bakar, maka kemungkinan kecil perusahaan tersebut melakukan tindakan kesengajaan yang merugikan dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Prof Hartiwiningsih, SH. M.Hum anatara lain pada pokoknya menerangkan bahwa berkaitan dengan tindak pidana lingkungan diwajibkan adanya niat jahat untuk melakukan pembakaran dengan akibat yang dikehendaki karena ini delik formal berarti membakar ada unsur kesengajaan ini harus dibuktikan adanya niat untuk membakar juga tidak ada keinginan untuk menimbulkan akibat maka tidak dapat diterapkan pasal 108 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) karena salah satu unsurnya tidak di penuhi.

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta fakta bahwa kondisi fisik lahan sawit PT SPS 2 pada masing masing Blok tanaman telah dipisahkan dengan kanal saluran air disekitar lokasi dengan ukuran lebar 3 (tiga) meter ,mengakibatkan masyarakat umum sering keluar masuk melakukan pemancingan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perbuatan orang

halaman 30 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain membuang puntung rokok yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan sawit tersebut.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyebutkan adanya kesalahan PT SPS selaku terdakwa dengan kalimat oleh karena telah terjadinya kebakaran tersebut dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban kewajibannya atau kurang melaksanakan kewajibannya sebagai mana telah disyaratkan dalam ketentuan Undang Undang yang berlaku .Kewajiban kewajiban tersebut berkenaan dengan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan dilokasi usahanya, penanggulangan dan pemulihan ' bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tidak tepat karena unsur kedua ini terfokus kepada membuka lahan dengan cara bakar bukan karena melalaikan kewajiban kewajibannya sebagai mana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pertimbangan hukum pada halaman 340 sudah di pertimbangkan majelis hakim tingkat pertama dengan menyatakan bahwa PT SPS 2 sudah menerapkan pembakaran lahan tanpa bakar (PLTB) kemudian barulah terjadi kebakaran.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya bahwa PT SPS (Surya Panen Subur) membuka lahan tanpa bakar (PLTB) maka PT SPS 2 telah peduli dengan lingkungan hidup dan hal ini sesuai dengan bukti T 134 bahwa PT SPS telah memperoleh Sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yakni sistim perkebunan sawit berkelanjutan yang di persyaratkan oleh pemerintah dimana untuk mendapatkan nya sangat ketat sekali karena harus melalui beberapa kementrian dan Badan/ LSM yang di tunjuk pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan kesalahan PT.SPS2 selaku terdakwa yang diwakili oleh direktornya IR Teuku Arsul Hardiansyah tidak melakukan tugas tugas mengawasi dengan baik terhadap apa apa yang terjadi di lokasi areal /lahan PT Surya Panen Subur sehingga kalau terjadi kebakaran atau atau pembakaran lahan dapat dilakukan deteksi dini untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran yang besar dan meluas.

Menimbang, bahwa PT SPS selaku terdakwa belum membuat jalan yang belum permanen sehingga tidak dapat di lalui roda empat, belum membuat

halaman 31 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



menara api, belum ada karyawan secara khusus pencegahan kebakaran yang memiliki keterampilan dalam hal penanganan deteksi dini dan pencegahan kebakaran sehingga kebakaran yang terjadi di areal /lahan PT Surya Panen Subur (PT SPS 2) sulit untuk di padamkan dan baru padam ketika hujan besar.

Menimbang, bahwa dari uraian uraian kesalahan yang dilakukan oleh PT SPS selaku Terdakwa ,Jaksa Penuntut umum telah menyatakan terdakwa PT SPS bersalah melanggar pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo pasal 116 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa dengan memcermati konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut salah satu unsur yang paling penting adalah Membuka Lahan dengan membakar hal mana apabila diteliti dengan cermat unsur ini sangat berbeda dengan uraian kesalahan terdakwa PT SPS yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yang mengatakan bahwa adanya perbuatan Pt SPS 2 selaku terdakwa yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melakukan pengawasan apa apa yang terjadi di areal lahan, sehingga kalau terjadi kebakaran dapat dilakukan diteksi dini untuk mencegah terjadinya kebakaran yang besar dan meluas tidak membuat menara api serta belum menempatkan petugas pemantau api secara khusus yang mempunyai keterampilan dalam penanganan kebakaran dan pencegahan kebakarandengan demikian majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor banda Aceh berpendapat bahwa uraian kesalahan yang dilakukan PT SPS selaku terdakwa tidak sinkron dengan unsur unsur Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam memorinya Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan uraian kesalahan terdakwa PT SPS sebagaimana telah di uraikan diatas sehingga Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan PT SPS selaku Terdakwa telah melanggar pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h jo pasal 116 ayat (1) huruf b Undang Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang,bahwa apa yang diutarakan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telah di uraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum dan telah di pertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh bahwa antara uraian perbuatan terdakwa PT SPS dengan unsur unsur tindak pidana yang didawakan tidak sinkron terutama unsur membuka lahan dengan cara membakar yang tidak dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum justru Jaksa Penuntut Umum menguraikan kesalahan kesalahan terdakwa di luar dari pada unsur unsur tindak pidana yang di dakwakan.

Menimbang bahwa tentang apa yang di uraikan jaksa Penuntut umum tentang tidak adanya menara api dan menempatkan petugas khusus pemantau api di areal PT SPS 2 adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana dengan keterangan saksi saksi yang memberikan keterangan masing masing di bawah sumpah antara lain pada pokoknya menerangkan saksi Mugiarri saksi Aryanto Wijaya saksi Ibduh selaku Keucik di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur menerangkan bahwa PT Surya Panen Subur telah memiliki menara api 2 buah untuk pemantau kebakaran sebelum terjadinya kebakaran dan ada nya plang plang peringatan bahaya api di setiap Blok dan PT SPS telah menempatkan petugas sebagai penjaga menara api dan telah membentuk tim kebakaran sebanyak 10 orang dan di berikan training sebanyak 3 bulan sekali.

Menimbang, bahwa dari banyaknya saksi saksi yang menjelaskan bahwa di PT SPS 2 telah ada menara api yang terletak di afdeling Bravo dan Hotel dan telah ada ditempatkan petugas yang menjaganya /memantau serta adanya pelatihan khusus dan adanya tersedia biaya untuk keperluan itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa memori banding jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa di PT SPS belum ada menara api dan belum adanya petugas khusus yang trampil dalam hal penanganan deteksi dini pencegahan terjadinya kebakaran adalah tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa PT SPS dalam memori bandingnya antara lain pada pokoknya : adalah :

Tidak terdapat bukti bahwa terdakwa PT SPS /Pembanding membuka lahan dengan cara membakar, justru sebaliknya bahwa pembukaan lahan tersebut adalah tanpa bakar (putusan PN Meulaboh hal 340), sehingga pembanding telah terbukti menerapkan Pembukaan Lahan tanpa bakar (PLTB), sebagaimana yang di tentukan dalam SOP (standar operasional presedure) ;

halaman 33 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya lahan telah di buka lalu terjadi kebakaran maka menurut ahli DR Chairul Huda yang diajukan Penasehat hukum terdakwa PT SPS antara lain pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila lahannya sudah terbuka maka tidak masuk dalam kategori pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h Jo pasal 116 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena tujuannya bukan lagi membuka lahan.

Bahwa areal yang terbakar adalah lahan yang telah selesai di buka dengan Pembukaan lahan Tanpa bakar (PLTB) jadi kebakaran tersebut tidak berhubungan serta tidak dalam rangka pembukaan lahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor banda Aceh dapat menerima alasan alasan Penasihat Hukum Terdakwa PT SPS yang di utarakan dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa sungguhpun kebakaran terjadi tersebut tidak ada hubungannya dengan pembukaan lahan, karena lahannya sudah dibuka lalu terjadi kebakaran ternyata Terdakwa PT SPS telah berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api dengan mengerahkan karyawan PT Surya Panen Subur , masyarakat yang jumlahnya banyak dan para kontraktor yang ada hubungan pekerjaan dengan PT Surya Panen Subur 2 dengan mengeluarkan biaya operasional untuk konsumsi para tenaga yang ikut memadamkan api sebagaimana fakta hukum yang di uraikan majelis hakim tingkat pertama akhirnya api dapat di padamkan dalam waktu kurang 7 hari pada tanggal 22 Maret 2012.

Bahwa pemadaman yang di lakukan PT SPS tersebut tanpa adanya bantuan pemerintah dan hal tersebut menurut ahli IR I Gede Putu Karwadi Msi selaku kasubdit Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian RI sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 226 antara lain pada pokoknya menyebutkan bahwa pemadaman kebakaran di PT SPS yang kurang dari seminggu merupakan prestasi di bandingkan pemadaman kebakaran di Riau yang dalam hitungan bulan juga belum dapat di padamkan dengan demikian tidaklah tepat PT SPS selaku Terdakwa melakukan suatu pembiaran atas terjadinya kebakaran di Areal PT Surya Panen Subur (PT SPS 2).

halaman 34 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



Menimbang, bahwa setelah terjadinya kebakaran lahan yang terbakar sebahagian terdiri dari tanah gambut tetapi masih dapat di pergunakan untuk penanaman sawit, hal ini sesuai denganketerangan saksi Yahya selaku Kontraktor pemupukan di PT Surya Panen Subur dan saksi M. Zulham yang dikuatkan oleh ahli I Gede Putu Karwadi Msi selaku Kasubdit Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Dirjen perkebunan Kementerian Pertanian RI ,Ahli Dr Gunawan Djajakirana, Msc, selaku ahli tanah gambut, Ahli Prof DR Ir Muhammad Noor Msi selaku peneliti fungsional di Balai Penelitian Pertanian lahan Rawa (Balitra) di Kementerian Pertanian masing masing keterangannya bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya bahwa akibat kebakaran di kebun PT SPS 2 (PT Surya Panen Subur) tidak berdampak pada kerusakan gambut dan lahan tersebut masih tetap berfungsi dengan peruntukannya sebagai kebun sawit, demikian juga dengan lahan sawit yang terbakar masih dapat lagi sawit tumbuh dengan baik.

Menimbang,bahwa demikian juga terhadap dampak kebakaran yang terjadi kepada lingkungan masyarakat sekitar sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Jamal Sungga Eddy selaku Petugas Puskesmas Induk Suka Mulya sebagai perawat di bawah sumpah menjelaskan antara lain pada pokoknya bahwa tidak ada kasus ISPA pada saat kejadian kebakaran di areal lahan sawit PT Surya Panen Subur selaku terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya bahwa PT SPS (Surya Panen Subur) selaku terdakwa dalam membuka lahan sawit dengan cara Tanpa bakar (PLTB) sebagaimana ditentukan dalam standar Operasional Prosedur (SOP) kebakaran terjadi setelah lahan di buka dan tidak adanya satu buktipun baik keterangan para saksi dan bukti surat lainnya yang membuktikan bahwa adanya unsur kesengajaan yang di lakukan oleh PT SPS 2 selaku terdakwa untuk terjadinya kebakaran serta tidak terbuktinya adanya tindakan dan perbuatan perbuatan terdakwa PT SPS 2 yang dapat di kategorikan sebagai pembiaran untuk terjadinya kebakaran sawit /areal lahan sawit milik PT Surya Panen Subur PT.SPS 2) maka unsur kedua ini yaitu membuka lahan dengan cara membakar tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan.

Menimbang,bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan, maka majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur unsur lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari dakwaan Jaksa Penuntut umum melanggar pasal 108 jo pasal 69 ayat 1 huruf h jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PT SPS maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat serta berkesimpulan bahwa terdakwa PT SPS 2 ,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa PT SPS 2 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP PT SPS selaku Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 54/Pid,Sus/2014 /PN.Mbo atas nama Terdakwa PT.SPS 2 yang di wakili IR Teuku Arsul Hardiansyah tanggal 28 januari 2016 tidak dapat di pertahankan lagi ,oleh karenanya harus di batalkan dan pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa PT SPS2 tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dan di nyatakan dibebaskan dari dakwaan penuntut Umum , maka terdakwa haruslah di rehabilitasi dengan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di bebaskan dari dakwaan Penuntut Umum maka tentang biaya perkara akan dibebankan kepada negara ;

Mengingat pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

halaman 36 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari terdakwa PT SPS 2 yang di wakili oleh IR Teuku Arsul Hadiansyah dan Jaksa Penuntut UMUM ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 28 Januari 2016 Nomor 54/Pd.Sus /2014/PN MBO.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa PT SPS 2 (Surya Panen Subur .2) yang di wakili Ir. Teuku Arsul Hadiansyah Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dari Dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Membebaskan Terdakwa PT Surya Panen Subur 2 yang diwakili Ir. Teuku Arsul Hadiansyah dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan ,kedudukan serta harkat martabatnya dalam keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara .
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	SPS2-1	N 03 82273o; E 096 53344o(Blok E-19)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah Gambut Komposit sedalam > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			6. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop
			7. Daun sawit masih hijau	1 (satu) amplop
			8. Tanah Gambut dalam lubang tanam	1 (satu) kantong plastik
			9. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik



				(Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode sama)
2	SPS2-2	N 03 821090; E 096 53348o (Blok F-4)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) kantong tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Kayu terbakar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3	SPS2-3	N 03 825740; E 096 53384o (Hutan sisa sisi Timur Blok E-19). Sebagai kontrol	1. Tanah Gambut Komposit Tidak Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Tidak Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Daun segar vegetasi hutan sisa (alam)	1 (satu) kantong plastik
			4. Tumbuhan kantong semar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
4	SPS2-4	N 03 826380 ; E 096 52268o (Blok E-18)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			6. Tanah gambut komposit > 3m (bor)	1 (satu) kantong plastik



			7. Pelepa sawit terbakar	1 (satu) amplop
				(Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
5	SPS2-5	N 03 82589o ; E 096 52280o (Blok E-20)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Tanah gambut dalam lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah gambut	1 (satu) kantong plastik
			6. Gambut pada media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			7. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
6	SPS2-6	N 03 79167o ; E 096 51308o (Blok I-1)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) kantong plastik
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			6. Tanah gambut pada lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
			7. Tanah komposit kedalaman > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			8. Cover crop	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan ke dalam 1 amplop coklat)
7	SPS2-7	N 03 79167o ; E 096 51308o (Blok G-16)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			plastik
		5. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
		6. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) kantong plastik
		7. Kayu bekas terbakar	1 (satu) kantong plastik
			(Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)

6. dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum

7. Barang Bukti Dokumen:

a) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) :

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	SPS-2-8	1. Dokumen Peta SPS-2	1 (satu) lembar
		2. Dokumen Peta SPS-2 blok yang terbakar.	1 (satu) lembar
		3. Dokumen Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan blok yang telah stacking (belum tanam).	1 (satu) lembar
		4. Dokumen kronologis kejadian kebakaran di SPS-2	1 (satu) lembar
		5. Struktur Organisasi PT. SPS-2	1 (satu) lembar
		6. Struktur organisasi TKTD PT. Surya Panen Subur 2	1 (satu) lembar
		7. Data kontraktor kebun Darul Makmur	1 (satu) lembar
		8. Data blok per tahun tanam	1 (satu) lembar
		9. Dokumen buat kanal (parit) mulai bulan Agustus 2011 hingga Pebruari 2012.	9 (sembilan) lembar
		10. Rencana kerja land clearing tahun 2012 PT. SPS-2	2 (dua) lembar
2	SPS-a	1. Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan pada blok belum tertanam (blok sudah steking) periode Maret 2012.	2 (dua) lembar
		2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 75 / 2010 atas HGU No. 34 seluas 5.080 Ha, atas nama PT. Surya Panen Subur.	1 (satu) lembar
		3. Berita Acara Rawat (HPT) th. 2011 (bulan Januari 2011) PT. Surya Panen Subur Kebun Darul Makmur.	10 (sepuluh) lembar
		4. Summary Proteksi Tanaman periode Januari 2011.	24 (dua puluh empat) lembar
		5. Surat PT. SPS Nomor : 009 / SP3 / CP / SPS / VII / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pupuk Kaptan (Ca CO3).	14 (empat belas) lembar
		6. Perjanjian Kerja Perun Mekanis (Steking) No. 0013 / AMARA-SPS / V / 2011	42 (empat puluh dua)

halaman 40 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



3	SPS-b	tanggal 30 Mei 2011.	lembar
		7. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3 / 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Darussalam.	3 (tiga) lembar
		8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. SPS Tahun 2008.	280 (dua ratus delapan puluh) lembar
	SPS-b	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. SPS tahun 2008.	58 (lima puluh delapan) lembar
		2. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. SPS tahun 2008.	67 (enam puluh tujuh) lembar
		3. Surat PT. SPS kepada BP2T Aceh Ref. No. : 0021 / ADM / LGL / SPS / V / 2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal laporan kebakaran lahan dilokasi kebun SPS-2 Darul Makmur.	8 (delapan) lembar
		4. Akte Notaris (Putut Mahendra SH) Nomor : 51 tanggal 27 Oktober 2010 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Panen Subur.	11 (sebelas) lembar
		5. Akte Notaris (Putut Mahendra) Nomor : 06 tanggal 9 Mei 2011, Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		6. Akte Notaris (Dede Munajat SH) Nomor 07 tanggal 30 September 2010 Pernyataan Keputusan sirkular pemegang saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		7. Akte Notaris (Dede Munajat) Nomor 05 tanggal 2 Juni 2008 Risalah Rapat PT. SPS.	34 (tiga puluh empat) lembar
	SPS-b	8. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 02 tanggal 12 April 2012 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur	12 (dua belas) lembar
		9. Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur, tanggal 27 Maret 2012	3 (tiga) lembar



	<p>10. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2574-310.3 tanggal 01 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 25 / Pulo Kruet seluas 7.877 ha, tercatat atas nama PT. Agra Para Citra, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.</p>	4 (empat) lembar
	<p>11. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 82 / HGU / BPN / 97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.</p>	6 (enam) lembar
	<p>12. Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.233 / 4994 II tanggal 16 Juni 1990 Hal Permohonan Penandatanganan Lahan A.n PT. Agra Para Citra.</p>	5 (lima) lembar
	<p>13. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29 September 1990 Hal Permohonan Pencadangan Lahan.</p>	2 (dua) lembar
	<p>14. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94 tanggal 14 Oktober 1994 Perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke II Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.</p>	2 (dua) lembar
	<p>15. Surat Menteri Kehutanan Nomor : 152 / Kpts-II / 1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Kr. Seumayam Dan Sekitarnya Yang Terletak Di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, seluas 7.913,60 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas, enam puluh perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Agra Para Citra.</p>	4 (empat) lembar
	<p>16. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21/1349/1997 tanggal 20 Mei 1997 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha PT. Agra Para Citra atas Tanah seluas 7.877 Ha terletak di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Prop. DI Aceh.</p>	2 (dua) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor ; 2603-310.3 tanggal 04 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 34/Pulo Krut seluas 5.080 Ha, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provisni Naggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar
18. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 86 / HGU / BPN / 98 tanggal 11 Desember 1998 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	5 (lima) lembar
19. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 404.21-5 / SK / IL / 73 / 1997 tanggal 07 Agustus 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.	4 (empat) lembar
20. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor : HK. 350 / E5.527 / 06.97 tanggal 20 Juni 1997 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Penyesuaian Luas Tanaman Kelapa Sawit PT. Agra Para Citra Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	3 (tiga) lembar
21. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21 / 2586 / 1998 tanggal 01 Oktober 1998 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha An PT. Agra Para Citra seluas 5.080 Ha di Kabupaten Aceh Barat.	1 (satu) lembar
22. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 018 / 04 / HO / 2012 tanggal 25 Pebruai 2012 tentang Izin Gangguan / HO.	1 (satu) lembar
23. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 103 / 03 / 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha.	1 (satu) lembar
24. Perjanjian Pengadaan Pupuk Kaptan CaCo3 antara PT. Surya Panen Subur dengan PT. Dairi Naduma Karina No. 039 / VIII / Kontrak / CP / SPS / 2011 tanggal 05 September 2011.	10 (sepuluh) lembar
25. Berita Acara Serah Terima Pupuk Kaptan dari PT. Dairi Naduma Karina ke PT. Surya Panen Subur tanggal 6 Oktober 2011.	78 (tujuh puluh delapan) lembar
26. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 10 Juli 2012.	2 (dua) lembar
27. Analisis Relokasi Lahan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Surya Panen	29 (dua puluh sembilan)

halaman 43 putusan No. 61/Pid/2016/PT-BNA



4	SPS-C	Subur-2 tanggal 22 Juni 2012.	lembar
		28. Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 660 / 346 / LHK / 2012 tanggal 09 Juli 2012 Perihal Rekomendasi atas analisis Relokasi Lahan Koservasi Kebun Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 Gampong Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.	1 (satu) lembar
		1. Akta Notaris (Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 17 Oktober 1986 tentang Perseroan Terbatas "PT. Surya Panen Subur".	1 (satu) eks

b) PT. Agro Maju Raya (PT. Amara) :

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	Amara	1. Surat Keputusan Direksi No. 018 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Promosi Karyawan A.n. Zakaria Lubis.	1 (satu) lembar
		2. Surat Keputusan Direksi No. 017 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Mutasi Karyawan A.n. Marjan Nasution.	1 (satu) lembar
		3. Standart Operating Procedures Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Amara Plantation.	6 (enam) lembar
		4. Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Tanggal 21 Maret 2006, PT. Astra Agro Lestari Tbk.	10 (sepuluh) lembar
		5. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 53 tanggal 26 Juli 2010 Akta Pendirian "PT. Agro Maju Raya"	31 (tiga puluh satu) lembar
		6. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 59 tanggal 17 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	7 (tujuh) lembar
		7. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 60 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	14 (empat belas) lembar
		8. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 61 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	15 (lima belas) lembar



	9. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 85 tanggal 23 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	6 (enam) lembar
	10. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 86, tanggal 23 Desember 2010, Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
	11. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 12, tanggal 06 Juni 2011, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	24 (dua puluh empat) lembar
	12. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 10, tanggal 07 Desember 2011, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
	13. Akte Notaris (Indriana SH. M.Kn.) Nomor : 10 tanggal 07 Desember 2011 Jual Beli Saham.	14 (empat Belas) lembar
	14. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 92 tanggal 23 Desember 2011 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
	15. Akte Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE.) Nomor : 93 tanggal 23 Desember 2011 Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
	16. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 3 tanggal 18 April 2012, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Agro Maju Raya	6 (enam) Lembar
	17. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Masterplan Dan Detail Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 004 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	18 (delapan belas) lembar
	18. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Drawing Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 005 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	16 (enam belas) lembar
	19. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Agro Maju Raya dengan PT. Wahana Purwa Sejahtera sebagai Konsultan GAP Analysis ISPO No. AMR / 007 / BSO-SPK / III / 2012 tanggal 19 Maret 2012.	8 (delapan) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Demikianlah di putuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 30 Juni 2016 oleh kami HJ. NURLELA KATUN, S.H.M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Ny PETRIYANTI, S.H., M.H dan MARATUA RAMBE, S.H.M.H masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi hakim Hakim Anggota tersebut di bantu oleh M. HUSIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh, tanpa di hadiri oleh Penuntut umum, Terdakwa dan kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota.

d.t.o.

1. Ny PETRIYANTI, S.H., M.H

d.t.o.

2. MARATUA RAMBE, S.H.M.H.

Ketua Majelis.

d.t.o.

Hj. NURLELA KATUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

M. HUSIN.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, S.H. M.H.
Nip.19620616 198503 1 006